

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, yang memiliki pendapatannya dari berbagai sumber salah satunya yaitu dari pemungutan pajak. Baik pajak pusat ataupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak.

Perkembangan perekonomian global terutama di Indonesia, ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua faktor, terutama sektor perekonomian. Dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pelaksanaan penerimaan dana dari dalam negeri ini diantaranya melalui sistem perpajakan dengan asas-asas keadilan, jelas, sederhana di dalam pemungutannya dan mengandung unsur-unsur pendorong bagi kegiatan usaha produktif.

Mengingat pentingnya peranan pajak yang besar, pemerintah, khususnya yang terkait dengan bidang perpajakan, selalu mengevaluasi dan memperbaharui berbagai kebijakan di bidang perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini

diawali dengan reformasi perpajakan tahun 1983. Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga melaksanakan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat, mulai dari penyuluhan, sistem administrasi pajak, sistem pembayaran pajak, hingga pengawasan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi, maupun badan. Ini semua dilakukan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan kewajiban wajib pajak dilakukan dengan prinsip menghitung, melapor dan membayar sendiri kewajiban pajaknya "*self assessment*" yang berlaku mulai 1 januari 1984, yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Sehingga diharapkan timbul kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya agar penerimaan pajak bisa maksimal.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Pembangunan yang sedang dilakukan oleh Indonesia adalah pembangunan nasional. Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pemerintah memerlukan dana, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan. Modal berupa dana tersebut selain dari potensi alam yang dimiliki suatu negara, juga berasal dari laba suatu negara, royalti pemerintah, redistribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda serta berasal dari pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negarayang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan pembangunan di perlukan dana yang relatif besar, dana yang di perlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan salah satunya berasal dari penerimaan penerimaan pajak.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara sudah jelas apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan pajak itu sendiri akan terus meningkat. Sehingga negara pun dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan

masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih kecil.

Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Khususnya untuk pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ini adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan , perhutanan , dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata : (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Pemerintah Kota Bandung sangat mengupayakan peningkatan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan kegiatan intensifikasi pemungutan pajak daerah salah satunya di pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan salah satu sumber penerimaan terbesar yang di dapat di Kota Bandung. Kegiatan intensifikasi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dengan mengoptimalkan penggalian penerimaan pajak baik subjek maupun objek penerimaan yang telah terdaftar dalam administrasi instansi di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung khususnya di Unit Pelayanan Pajak Bandung Utara.

Berikut laporan jumlah wajib pajak (WP) Pajak Bumi Dan Bangunan terdaftar dan pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak khususnya di Unit Pelayanan Pajak (UPP) Wilayah II Utara :

1.1 Tabel Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Di Dinas Pelayanan Pajak
(Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara)

LAPORAN LAJU PERTUMBUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN					
UPP WILAYAH II UTARA					
TAHUN (2013-2016)					
TAHUN	WP PBB	TARGET	REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	% PERTUMBUHAN
2013	79,375	77,291,200,343	78,911,313,360	-	102.10%
2014	85,486	96,304,202,041	118,331,182,785	39,419,869,425	122.87%
2015	85,483	109,857,795,748	100,638,608,291	(17,692,574,494)	91.61%
2016	89,757	112,175,659,408	105,435,204,135	4,796,595,844	93.99%

Sumber : UPP Wilayah II Bandung Utara

Dari table diatas dapat dilihat bahwasannya dari tahun 2013-2014 realisasi pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2015 wajib pajak serta realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dan meningkat lagi pada tahun 2016. Walaupun pada tahun 2016 sudah meningkat akan tetapi tidak mencapai target dan tidak seperti pada tahun 2014 yang dimana perbandingan jumlah wajib pajak antara 2014 dan 2016 sangat signifikan tapi tidak membuat penerimaan pajak tinggi seperti pada tahun 2014.

Berdasarkan data tersebut, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan terhadap wajib pajak terdaftar dan kepatuhan dalam penyampaian SPPT Tahunan. Sehingga dapat dikatakan masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 wajib pajak yang tinggi tidak membuat meningkatnya penerima pajak seperti pada tahun 2014 di Dinas Pelayanan Pajak (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara).

Sikap wajib pajak dalam membayar pajak mempunyai kaitan yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan sikap wajib pajak yang tepat waktu dan rajin membayar pajak akan dengan cepat menaikkan penerimaan pajak. Apabila wajib pajak telat membayar pajak atau dengan sengaja tidak membayar pajak akan menyebabkan penerimaan pajak negara terhambat dan turun.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.

Intensifikasi merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak dan subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak (di Indonesia pada saat ini disebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dibawah Departemen Keuangan) dengan para wajib pajak, yang dilakukan melalui penyuluhan, pelayanan, pengawasan secara intensif ke berbagai pihak. Hal ini dilakukan karena permasalahan dari Pajak Bumi dan Bangunan wilayah Bandung

Utara ini masih ada tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, tidak sesuai antara nilai pajak yang harus dibayar dengan bumi atau bangunan yang ada, Rumah yang kosong yang ditinggal pemiliknya, Bangunan yang berubah fungsi, alamat yang tidak sesuai. Intensifikasi tercapai jika penerimaan pajak meningkat diikuti oleh bertambahnya Wajib Pajak yang dapat ditemukan.

Pemerintah perlu melakukan intensifikasi pemungutan pajak agar dapat terus meningkatkan penerimaan negara atau daerah, khususnya intensifikasi sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini akan lebih efektif perolehannya jika ada peran serta aktif dari masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta aktif dari masyarakat maka dirubahlah sistem pemungutan pajak yang semula *Official Assesment* menjadi sistem *Self Assesment*. Sistem *Self Assesment* memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Tujuan sistem tersebut diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Untuk itu kantor pajak dianggap perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak agar tidak terdapat tunggakan lagi.

Dari fenomena diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengaruh intensifikasi pajak ini dengan judul **“Pengaruh Intensifikasi Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah tentang Pengaruh Intensifikasi Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut :

1. Di daerah Bandung utara ini masih terdapat kelemahan dimana kurang kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
2. Kurang tahunya masyarakat terhadap kewajiban untuk membayar pajak membuat penerimaan pada tahun 2015 menurun maka pemerintah harus terus berupaya dalam peningkatan penerimaan
3. Terdapat Bangunan yang berubah fungsi di wilayah Bandung utara ini menjadi salah satu permasalahan. Seperti halnya rumah biasa ternyata sudah menjadi rumah produksi.
4. Masih terdapat beberapa rumah yang kosong yang ditinggal pemiliknya sehingga penerimaan pun berkurang.

C. Rumusan Masalah

Dari hal-hal yang diuraikan diatas maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah diantaranya :

1. Seberapa besar Pengaruh Memperluas basis penerimaan terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara) ?

2. Seberapa besar Pengaruh Memperkuat Proses Pemungutan terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara)?
3. Seberapa besar Pengaruh Meningkatkan Pengawasan terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara) ?
4. Seberapa besar Pengaruh Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara)?
5. Seberapa besar Pengaruh Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara)?
6. Seberapa besar Pengaruh tingkat Intensifikasi Pajak terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara) ?

D. Tujuan Penelitian

1. Seberapa besar Pengaruh Memperluas basis penerimaan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara) ?
2. Seberapa besar Pengaruh Memperkuat Proses Pemungutan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara)?
3. Seberapa besar Pengaruh Meningkatkan Pengawasan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara) ?
4. Seberapa besar Pengaruh Meningkatkan efesiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara)?
5. Seberapa besar Pengaruh Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara)?
6. Seberapa besar Pengaruh tingkat Intensifikasi Pajak terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara) ?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang penulis lakukan akan membawa manfaat kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk menambah wawasan penulis mengenai Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tingkat penerimaan Pajak di Dinas Pelayanan Pajak (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara)
- 2) Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dalam kajian administrasi publik mengenai intensifikasi pajak dan pajak bumi dan bangunan.

b. Bagi Instansi

- 1) Sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan intensifikasi pajak dan pajak bumi dan bangunan.
- 2) Sebagai kontribusi mengenai kajian yang berkaitan dengan intensifikasi pajak dan pajak bumi dan bangunan.

c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- 1) Untuk mengembangkan teori-teori akademis terutama dalam kajian Administrasi Publik yang mengkaji mengenai intensifikasi pajak dan pajak bumi dan bangunan.
- 2) Sebagai kontribusi pemikiran secara akademik terutama dalam kajian Administrasi Publik yang mengkaji mengenai intensifikasi pajak dan pajak bumi dan bangunan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk menambah kemampuan dan keterampilan penulis mengenai Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Untuk menambah pengalaman dan menganalisis pengaruh intensifikasi pajak terhadap tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan.

b. Bagi Instansi

- 1) Dalam hal ini instansi akan memperoleh tambahan informasi serta masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perkembangan perpajakan terutama dalam intensifikasi pajak dan pajak bumi dan bangunan.
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai ukuran mengenai intensifikasi pajak terhadap tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan.

c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan berupa bahan bagi penelitian lebih lanjut dan bagi pengembangan ilmu administrasi khususnya intensifikasi pajak dan penerimaan pajak bumi dan bangunan
- 2) Sebagai bahan pertimbangan yang digunakan untuk penelitian lebih lanjut

F. Kerangka Pemikiran

Suatu negara pada umumnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan dilakukannya pembiayaan pembangunan diberbagai sektor kehidupan dan sumber pembiayaan pembangunan adalah pajak.

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk pembiayaan pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.(Andriani, 2005:3)

Dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak disebutkan bahwa Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak dan subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. (Suparmo, dan Theresia, 2010:2)

Menurut Orpha Jane dari buku Sutedi (2009;61) upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah , antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif pajak daerah dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekankan biaya pemungutan.

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Menurut Mardiasmo (2001:9) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bisa berasal dari wajib pajak karena kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak artinya wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang besar (*tax consciousness*) akan lebih patuh membayar pajak dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 27), terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, yaitu:

1. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan

Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi

pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan
Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat
Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Kantor pelayanan pajak harus memiliki system administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.
4. Pelayanan
Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara
Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)
Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan

perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.


Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah / dan bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. (Suandy, 2005:61).

Karena pajak merupakan penerimaan besar terhadap negara dan merupakan salah satu sumber untuk pembangunan negara maka adanya perubahan sistem dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dengan sistem ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Walaupun dengan adanya *self assessment system* sikap wajib pajak orang pribadi ini harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga akan terciptanya wajib pajak yang patuh dan akan berdampak juga terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sikap wajib pajak tidak hanya berdampak terhadap hal – hal tertentu saja, tetapi nantinya akan berdampak ke kepatuhan pajak sendiri dan nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, maka dari itu kegiatan intensifikasi pajak harus ditingkatka

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa intensifikasi pajak dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan. Melalui kegiatan dengan dimensi yang

merujuk pada Orpha Jane di atas, dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan.

G. Hipotesis

Margono (2004:80) menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hipo (hypo) dan tesis (thesis). Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan.

Selain itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2015:64)

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Bentuk hipotesis yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Terdapat pengaruh yang signifikan antara Intensifikasi Pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan”.

Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis statistik adalah sebagai berikut:

- $H_0 : \rho = 0$, Tidak terdapat Pengaruh yang signifikan Memperluas basis penerimaan terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara).
- $H_a : \rho \neq 0$, Terdapat Pengaruh yang signifikan Memperluas basis penerimaan terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara).
- $H_0 : \rho = 0$, Tidak terdapat Pengaruh yang signifk memperkuat proses pemungutan terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara).
- $H_a : \rho \neq 0$, Terdapat Pengaruh yang signifikan memperkuat proses pemungutan terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara).
- $H_0 : \rho = 0$, Tidak terdapat Pengaruh yang signifikan meningkatkan pengawasan terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara).
- $H_a : \rho \neq 0$, Terdapat Pengaruh yang signifikan meningkatkan pengawasan terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara).

$H_0 : \rho = 0$, Tidak terdapat Pengaruh yang signifikan meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara).

$H_a : \rho \neq 0$, Terdapat Pengaruh yang signifikan meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara).

$H_0 : \rho = 0$, Tidak terdapat Pengaruh yang signifikan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara).

$H_a : \rho \neq 0$, Terdapat Pengaruh yang signifikan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara).

$H_0 : \rho = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Intensifikasi pajak terhadap tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara).

$H_a : \rho \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Intensifikasi pajak terhadap tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Unit Pelayanan Pajak Wilayah II Bandung Utara).

